PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, MORAL WAJIB PAJAK, MODERNISASI SISTEM DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA PEMILIK UMKM DI KELURAHAN CIBODAS, KOTA TANGERANG)

SKRIPSI

OLEH :

DES TALENTA GULO

20200100023

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, MORAL WAJIB PAJAK, MODERNISASI SISTEM DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA PEMILIK UMKM DI KELURAHAN CIBODAS, KOTA TANGERANG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1

OLEH :
DES TALENTA GULO
20200100023

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Des Talenta Gulo
NIM	:	20200100023
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Pemilik UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 02 April 2024

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing,	Ketua Program Studi,
Etty Herijawati, S.E., M.M.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0416047001	NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Pemilik UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang).
Disusun oleh,		
Nama Mahasiswa	:	Des Talenta Gulo
NIM	:	20200100023
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak).**

Tangerang, 30 Juli 2024

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing,	Ketua Program Studi,
Etty Herijawati, S.E., M.M.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0416047001	NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Etty Herijawati, S.E., M.M.
Kedudukan	:	Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa	:	Des Talenta Gulo
NIM	:	20200100023
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Pemilik UMKM Di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang).

Telah layak mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 30 Juli 2024

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing,	Ketua Program Studi,
Etty Herijawati, S.E., M.M.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0416047001	NIDN : 040101681

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	:	Des Talenta Gulo
NIM	:	20200100023
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Pemilik UMKM Di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **"DENGAN PUJIAN"** oleh Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024.

Nama Penguji			**Tanda Tangan**
Ketua Penguji	:	**Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.** NIDN : 0413026706	
Penguji I	:	**Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.** NIDN : 0421046601	
Penguji II	:	**Sugandha, S.E., M.M.** NIDN : 0405127605	

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam rangka karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

Des Talenta Gulo
NIM: 20200100023

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat Oleh :

NIM	: 20200100023
Nama	: Des Talenta Gulo
Jenjang Studi	: Strata-1 (S1)
Prgram Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : **"Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Pemilik UMKM Di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang)".**

Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggan Hak Cipta dalam karya ilmiah saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 30 Juli 2024
Penulis,

(Des Talenta Gulo)

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, MORAL WAJIB PAJAK, MODERNISASI SISTEM DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA PEMILIK UMKM DI KELURAHAN CIBODAS, KOTA TANGERANG)

ABSTRAK

Pentingnya peranan pajak untuk mendukung kemajuan bangsa dan pembanguan nasional. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, variabel independen yang digunakan dalam menguji kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, modernisasi sistem, dan tingkat penghasilan di Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada UMKM di Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sample* dan metode *slovin.* Teknik Analisis data yaitu statistic deskriptif, pengujian instrument, pengujian asumsi klasik, dan regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan *software* SPSS versi 25 sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah : (1) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan hasil output nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 6,144 > t tabel 1,99210. (2) Moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikasi sebesar 0,011 < 0,05 dan nilai t hitung 2,605 > t tabel 1,99210. (3) Modernisasi sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,048 > t tabel 1,99210. (4) Tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5,903 > t tabel 1,99210. (5) Hasil uji f yang telah dilakukan dengan perbandingan nilai f hitung sebesar 20,407 > nilai f tabel 2,49 dan nilai probabilitas (p-value) yang didapat adalah 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem dan Tingkat Penghasilan berpengaruh secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata kunci : Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem, Tingkat Penghasilan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

THE INFLUENCE OF TAXPAYER UNDERSTANDING, TAXPAYER MORALE, SYSTEM MODERNIZATION AND INCOME LEVEL ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE (EMPIRICAL STUDY ON MSME OWNERS IN CIBODAS DISTRICT, TANGERANG CITY)

ABSTRACT

The important role of taxes in supporting the nation's progress and national development. This research was conducted to analyze the factors that influence taxpayer compliance. The independent variables used in testing MSME taxpayer compliance are understanding of taxation, taxpayer morale, system modernization, and income level in Cibodas sub-district, Cibodas sub-district, Tangerang city.

This research uses quantitative methods, collecting data through distributing questionnaires directly to MSMEs in Cibodas sub-district, Cibodas sub-district, Tangerang city.

The sampling technique for this research uses a purposive sample technique and the Slovin method. Data analysis techniques are descriptive statistics, instrument testing, classical assumption testing, and multiple linear regression which are processed using SPSS version 25 software so that the results obtained from this research are: (1) understanding taxation has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance with The output results have a significance value of 0.000 < 0.05 and a calculated t value of 6.144 > t table 1.99210. (2) taxpayer morale has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance with a significance value of 0.011 < 0.05 and a calculated t value of 2.605 > t table 1.99210. (3) system modernization has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance with a significance value of 0.000 < 0.05 and a calculated t value of 4.048 > t table 1.99210. (4) income level has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance with a significance value of 0.007 < 0.05 and a calculated t value of 5.903 > t table 1.99210. (5) the results of the f test which has been carried out with a comparison of the calculated f value of 20,407 > f table value of 2.49 and the probability value (p-value) obtained is 0.000 < 0.05, it can be concluded that understanding of taxation, morals of taxpayers, System modernization and income levels have a significant and simultaneous effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: Understanding of taxation, taxpayer morale, system modernization, income level and MSME taxpayer compliance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Pemilik UMKM Di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang)." Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian Strata 1 (satu) Program Studi Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang ikut memberikan saran dan masukkan dalam proses penulisan skripsi dan penelitian. Untuk itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini,S.E., M.M., BKP., CTC. Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggreani S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
4. Ibu Etty Herijawati, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta memberikan kritik dan saran dan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah membekali penulis dengan Ilmu Pengetahuan yang diberikan selama masa kuliah.
6. Keluarga besar yang saya sayangi yaitu Bapak, Mama, Kakak, Abang, adik, dan keponakan yang selalu mendukung, memberikan semangat dan motivasi, serta doa, sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

motivasi, serta doa, sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

7. Teman-teman seperjuangan Angelica christianto, Ivian, April, Selvia dan Leony yang telah membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Pemilik UMKM di Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada semua teman-teman penulis dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis sangat menghargai kritik dan saran-saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dapat berguna bagi khalayak umum serta dapat digunakan oleh penulis lain untuk lebih ditingkatkan, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 30 Juli 2024

Des Talenta Gulo

20200100023

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan Skripsi 9

BAB II LANDASAN TEORI 11

A. Gambaran Umum Teori 11

1. Pengertian Pajak 11

2. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 12

3. Kepatuhan Wajib Pajak 15

4. Pemahaman Perpajakan 18

5. Moral Wajib Pajak 20

6. Modernisasi Sistem 22

7. Tingkat Penghasilan 25

B. Hasil Penelitian Terdahulu 27

C. Kerangka Pemikiran 35

D. Perumusan Hipotesa 36

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 36

2. Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 37

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 37

4. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 38

5. Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 39

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Jenis Penelitian 40

B. Objek Penelitian 40

C. Tempat Dan Waktu Penelitian 41

D. Jenis Dan Sumber Data 41

1. Jenis Data 41

2. Sumber Data 41

E. Populasi dan Sampel 42

1. Populasi 42

2. Sampel 42

F. Teknik Pengumpulan Data 44

G. Operasional Variabel Penelitian 45

H. Teknik Analisis Data 46

1. Analisis Statistik Deskriptif 47

2. Uji Validitas 48

3. Uji Reliabilitas 48

4. Uji Asumsi Klasik 49

5. Metode Analisis Data Dan Hipotesis 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 53

B. Analisis Hasil Penelitian 58

1. Analisis Statistik Deskriptif 58

2. Uji Validitas 60

3. Uji Reliabilitas 67

4. Uji Asumsi Klasik 68

C. Pengujian Hipotesis 71

1. Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R Square) 71

2. Analisis Regresi Linear Berganda 74

3. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T) 76

4. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 71

D. Pembahasan Hasil Penelitian 77

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Penduduk (NIK), Jumlah Wajib Pajak (NPWP) dan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2022 3

Tabel II.1 Kategori UMKM Berdasarkan Modal Usaha 13

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu 27

Tabel III.1 Skala Ordinal Penelitian 45

Tabel III.2 Operasional Variabel Penelitian 45

Tabel IV.1 Data Hasil Penyebaran Kuesioner 53

Tabel IV.2 Hasil dari Tingkat Pendidikan Responden 54

Tabel IV.3 Hasil Data Berdasarkan Jenis Kelamin Responden 55

Tabel IV.4 Hasil Data Berdasarkan Usia Responden 55

Tabel IV.5 Hasil Data Berdasarkan Bidang Usaha Responden 56

Tabel IV.6 Hasil Data Berdasarkan Lama Usaha Responden 57

Tabel IV.7 Hasil Data Berdasarkan Tingkat Penghasilan Responden 57

Tabel IV.8 Hasil Data Berdasarkan NPWP Responden 57

Tabel IV.10 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif 58

Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Pemahaman Perpajakan 61

Tabel IV.12 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Moral Wajib Pajak 62

Tabel IV.13 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Modernisasi sistem 63

Tabel IV.14 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Tingkat Penghasilan 64

Tabel IV.15 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 66

Tabel IV.16 Ringkasan Dari Hasil Uji Reliabilitas 67

Tabel IV.17 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov 68

Tabel IV.18 Ringkasan Dari Hasil Uji Multikolinearitas 69

Tabel IV.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji Ajusted R Square)..... 71

Tabel IV.20 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda..... 72

Tabel IV.21 Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)..... 75

Tabel IV.22 Tabel Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)..... 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 35

Gambar IV.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Bukti Penyebaran Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 Data Responden dan Jawaban Responden

Lampiran 4 Hasil Output SPSS

Lampiran 5 Tabel r untuk df = 1-100

Lampiran 6 Titik Presentase Distribusi t (df = 1-100)

Lampiran 7 Titik Presentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terus melakukan upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai usaha dan pembangunan di berbagi sektor untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian khusus yang terus dilakukan oleh pemerintah. UMKM memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dimana UMKM berkontribusi dalam terciptanya lapangan kerja yang terbentuk dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang dibangun oleh perorangan atau badan. Upaya untuk progres pertumbuhan negara akan meningkat apabila pembayaran pajak yang merupakan sumber pendapatan negara dapat terealisasi dengan baik.

Pajak merupakan salah satu anggaran pendapatan negara terbesar dimana 80% dari APBN negara berasal dari pajak. Untuk mencapai tujuan ekonomi yang makmur dan sejahtera maka UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional dan mengurangi tingkat pengangguran. Dampak menyebarnya virus covid-19 pada Tahun 2020 di Indonesia memberikan pengaruh terhadap sektor perekonomian dimana kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi mengalami keterbatasan dalam proses produksi barang, pendistribusian barang dan daya beli masyarakat Melati, (2023). Penurunan sektor ekonomi khususnya Kota

Tangerang tidak lepas dari situasi pandemi, pelaku UMKM mengalami dampak negatif akibat covid-19.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Tangerang pada Tahun 2020 mengalami penurunan ekonomi sebesar 6,92% jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya Kusnandar, (2021). Keadaan yang terus mengalami penurunan memacu ide dan kreatifitas dari para pemilik UMKM untuk terus maju selaras dengan upaya pemerintah untuk membangun ekonomi nasional di tengah pandemi yang sedang berlangsung.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM yaitu dengan pemberian insentif pajak kepada para pelaku usaha. Pemberian insentif pajak ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Tahun 2020 Nomor 32 tentang pemberian insentif pajak berupa pembebasan, pengurangan, jatuh tempo, dan pembebasan sanksi administrasi pajak daerah. Pemberian insentif pajak kepada para pelaku usaha tertentu diharapkan dapat membantu terjaganya presentase tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak di Indonesia masih di bawah 100%. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak adalah suatu hal yang bersifat memaksa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 yang mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Jika dilihat dari tingkat penerimaan pada tahun 2020 ada penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan sebagai akibat dari adanya pandemi yang melanda Indonesia dan beberapa negara lainnya.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk (NIK), Jumlah Wajib Pajak (NPWP) dan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (NIK)	Jumlah Wajib Pajak (NPWP)	Penerimaan Pajak
2019	266.911.000	45.930.000	1.960.600.000.000
2020	270.200.000	49.840.000	1.647.800.000.000
2021	272.680.000	66.350.000	2.011.300.000.000
2022	275.770.000	70.150.000	2.443.600.000.000

Sumber data : Kemenkeu dan Badan pusat stastistik dalam artikel yohana Fransiska aurelia vivian, 2023

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra, (2020) pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan modernisasi sistem menunjukkan bahwa ada pengaruh positif, baik itu secara parsial maupun simultan dari variabel yang diteliti dengan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Sleman. Berbagai variabel yang dapat dijadikan sebagai faktor dari kepatuhan wajib pajak ada banyak, namun yang menjadi faktor awalnya adalah Pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengerti dan memahami dengan baik peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan yang berlaku untuk di implementasikan dalam melakukan pembayaran pajak. Tarif pajak UMKM adalah PPh Pasal 4 Ayat 2 yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang dikenakan sebesar 0,5% dari peredaran bruto dengan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 Milliar per Tahun. Namun dengan adanya harmonisasi perpajakan

UU HPP Tahun 2021 maka UMKM dengan omzet yang kurang dari Rp500 juta tidak dikenakan pajak PPh final.

Moralitas pajak didefinisikan sebagai motivasi yang muncul dari dalam diri individu untuk membayar pajak, pada penetilian ini moral wajib pajak merupakan variabel yang paling berpengaruh selain variabel lainnya Lesmana & Setyadi, (2020). Penelitian Kusumadewi & Dyarini, (2022) menyatakan bahwa moral wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana hal ini merujuk pada teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku timbul oleh faktor internal dan eksternal. Wajib pajak yang memiliki moral yang baik dapat melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Tentunya untuk melaksanakan kewajibannya secara baik dan benar wajib pajak membutuhkan sistem yang mendukung.

Modernisasi sistem merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mempermudah sistem administrasi dalam proses pembayaran dan pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan modernisasi perpajakan dilakukan melalui metode pendekatan fungsi menjadi sistem administrasi perpajakan terpadu yang dijalankan oleh *case management system* dalam *workflow* serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online*), MP3 (*Monitoring* Pelaporan Pembayaran Pajak), *e-filling* (Pelaporan Surat Pemberitahuan), *e-form* (formulir SPT elektronik dalam bentuk file atau dokumen elektronik), e-SPT (Elektronik SPT), dan e-Faktur (Faktur

Pajak Elektronik) dan lain sebagainya Nisaak & Khasanah, (2022). Jadi dapat diartikan bahwa modernisasi sistem adalah proses perpindahan perubahan menuju perubahan lainnya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya Yobelia & Kristanto, (2022). Modernisasi sistem berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena kemudahan administrasi perpajakan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dapat mempermudah wajib pajak seperti UMKM untuk menghemat waktu (Putra, 2020).

Faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Pada hasil penelitian Muniroh, (2023) tingkat penghasilan secara positif signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana semakin tinggi tingkat penghasilan UMKM maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya sebagai wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andanawarih & Khudoifah, (2024) menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena beberapa faktor di atas maka penulis memilih judul : **"Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Pemilik UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan identifikasi masalah untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman perpajakan rendah akibat tingkat pendidikan dan keikutsertaan wajib pajak dalam sosialisasi perpajakan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Moral wajib pajak atau etika wajib pajak yang rendah untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.
3. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait modernisasi sistem administrasi dapat menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan.
4. Bertambahnya tingkat penghasilan wajib pajak menentukan besar kecilnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukakan kewajibannya.

C. Rumusan Masalah

Adapun berbagai rumusan masalah yang akan di bahas untuk mendapatkan penelitian yang lebih terarah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang?
2. Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang?

3. Apakah modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang?
4. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang?
5. Apakah pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, modernisasi sistem dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Didasarkan atas rumusan masalah yang telah disampaikan diatas tentang apakah pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, dan modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang maka dapat dijabarkan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang.
2. Untuk menguji pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang.
3. Untuk menguji pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang.

5. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, modernisasi sistem, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang sudah dipaparkan di atas maka hasil dari penelitian ini dapat memberikan dampak bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini maka di harapkan dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan dan media bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya tentang peran penting dari pemahaman perpajakan, moral wajib pajak dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dari wajib pajak khususnya UMKM untuk lebih memahami dan mengimplementasikan kepatuhan membayar pajak guna mencapai terealisasinya pertumbuhan pajak.

b. Manfaat Bagi Umum Atau Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan gambaran informasi kepada Pemerintah Kota Tangerang

untuk mencapai gagasan target terealisasinya kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan daerah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah proses penyusunan terkait penelitian, maka dapat dikemukakan sistematika penulisan dalam skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang apa yang menjadi latar belakang terjadinya penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dari penulisan skripsi tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang kajian teori dari hasil analisis dengan berbagai konsep dari para ahli yang dijadikan dasar teori untuk variabel bebas dan variabel terikat, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan rumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang lengkap dan benar adanya melalui pemilihan jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan data untuk menganalisis komponen data yang sudah digabungkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penggambaran dari variabel hasil penelitian yang telah diolah, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran akan hasil penelitian yang telah dicapai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir kali menjadi UU Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Ada berbagai pengertian tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya pengertian pajak menurut Fieldman (1949) dalam Revita e*t al*., (2022) mengemukakan bahwa:

"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."

Menurut Djajadiningrat (2012) dalam Revita *et al*., (2022) menyatakan bahwa :

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Dari berbagai pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu setoran wajib yang diberikan oleh wajib pajak

kepada negara atau pemerintah untuk dikelola dan dipergunakan bagi kebutuhan masyarakat umum yang secara tidak langsung turut dirasakan manfaatnya oleh para wajib pajak.

2. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 pengertian UMKM yaitu :

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Adapun kriteria untuk mengetahui kategori usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah melalui tabel yang ada di bawah ini. Kriteria yang

tertera pada tabel dibawah ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tabel II.1
Kategori UMKM Berdasarkan Modal Usaha
Dan Hasil Penjualan

Jenis Usaha	Modal Usaha	Hasil Perjualan/Tahun
Usaha mikro	s.d. Rp 1.000.000.000	s.d. Rp 2.000.000.000
Usaha kecil	Lebih dari Rp1.000.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	Lebih dari Rp 2.000.000.000 s.d. Rp 15.000.000.000
Usaha menengah	Lebih dari Rp 5.000.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000	Lebih dari Rp 15.000.000.000 s.d. Rp50.000.000.000

Sumber : (djkn.kemenkeu.go.id, 2023)

Menurut Primiana (2012) dalam Sulaeman, (2023) UMKM adalah penggerak utama dalam membantu pembangunan Indonesia. Sedangkan menurut Rudjito (2003) dalam Sulaeman, (2023) UMKM merupakan usaha kecil yang dapat membantu roda perekonomian negara. Dari beberapa pengertian diatas dapat simpulkan bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat penting untuk perekonomian negara Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) adalah jenis pajak yang memiliki kontribusi yang lebih besar pada pemasukan negara dibandingkan dengan sektor pajak lainnya (Revita *et al*., 2022).

Adapun tarif pajak UMKM terbaru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan pelaksana dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU

HPP) adalah sebesar 0,5%. Tarif pajak ini dikenakan berdasarkan peredaran bruto dengan omzet tidak lebih dari 4,8 M per-tahun . Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan.

Jenis usaha yang paling banyak bermunculan saat ini sebagai bisnis produktif dikalangan masyarakat UMKM yaitu :

a. Usaha kuliner yaitu usaha yang menjual berbagai macam makanan dan minuman dengan berbagai kreatifitas dan inovasi yang terus dikembangkan.
b. Usaha fashion yaitu usaha pembuatan atau penjualan di bidang fashion dari kebutuhan aksesoris, baju, hingga alas kaki.
c. Usaha kecantikan yaitu usaha yang menjual berbagai macam produk kecantikan seperti *make up*, *skincare* dan produk lainnya.
d. Usaha agribisnis yaitu jenis usaha yang bergerak dibidang pertanian yang membutuhkan lahan yang cukup besar dengan omzet yang cukup menguntungkan.
e. Usaha otomotif, usaha ini tidak hanya selalu dalam konteks membuka bengkel atau toko reparasi motor tapi bisa juga dengan membuka tempat cuci motor, aksesoris motor dan lain sebagainya.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *self assessment*, sehinggga kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pasalnya, dalam sistem *self assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pada dasarnya kepatuhan mengacu pada kemampuan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar mendorong wajib pajak untuk memiliki sikap sadar pajak dan kemauan penuh melaksanakannya karena tak dapat dipungkiri tanpa pembayaran pajak yang baik dari wajib pajak dapat memicu berbagai hambatan dalam menjalankan segala roda pemerintahan. Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mempunyai kesadaran serta kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan (Putra, 2020).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 dijabarkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 Tahun terakhir.

Menurut Harjo, (2019) menyatakan bahwa :

"Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang belaku".

Menurut Harjo, (2019) kepatuhan perpajakan terbagi dalam 2 hal yaitu :

a. Kepatuhan formal dengan ketentuan yang terdiri dari :
   1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
   2. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP.
   3. Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutangnya.
   4. Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya.
b. Kepatuhan material dengan ketentuan yang terdiri dari :
   1. Tepat, benar dan jujur dalam menghitung pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2. Tepat, benar dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak yang memiliki sikap patuh dalam menjalankan kewajibannya menurut Harjo, (2019) akan mendapatkan fasilitas yang terdiri dari :

a. Pemberian batas waktu bagi wajib pajak patuh untuk penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atas Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Batas waktu yang diberikan bagi Pajak Penghasilan yaitu paling lambat 3 bulan sejak diajukannya Surat Kelebihan Pembayaran Pajak oleh wajib pajak dan untuk Pajak Pertambahan Nilai diberikan batas waktu paling lambat 1 bulan sejak permohonan.
b. Dikeluarkannya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP yang menjadi 2 bulan untuk Pajak Penghasilan dan 7 hari untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Adapun indikator yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah dalam melakukan kewajibannya menurut Herijawati & Anggraeni (2018) dalam Kiki, (2022) yaitu :

a. Tingkat pendidikan pelaku UMKM yang rendah.
b. Sosialisasi peraturan perpajakan yang dilakukan oleh aparatur pajak masih kurang.
c. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Indikator lainnya yang disampaikan oleh Rahayu (2021) dalam Dharmawan & Adi, (2021) adalah sebagai berikut :

a. Wajib pajak memiliki kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
b. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

c. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan
d. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
e. Kewajiban membuat pencatatan
f. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
g. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan dengan benar
h. Menghitung jumlah pajak dengan benar

4. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses *essential* untuk memastikan wajib pajak melakukan kewajibannya Aulia & Tanjung, (2024). Pemahaman perpajakan melibatkan pengetahuan akan peraturan pajak sesuai undang-undang, tata cara pelaksanaan perpajakan dan sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak jika melakukan pelanggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dapat di kenakan sanksi. Menurut Resmi (2013) dalam Permata Sari *et al*., (2019) pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan mengimplementasikan pengetahuan atau pemahaman yang didapat untuk membayar pajak.

Dampak dari pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak akan pengertian bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara untuk membantu pembangunan ekonomi dan infrastuktur negara dapat

menimbulkan rasa peduli, dengan membayar pajak maka ada benefit yang didapatkan secara tidak langsung melalui usaha pemerintah dalam memperbaiki pembangunan negara. Ketika pemahaman dari wajib pajak akan peraturan dan tata cara perpajakan sudah diketahui maka terdapat sanksi dapat dikenakan jika melanggar. Sanksi tersebut terdiri dari :

a. Sanksi administratif yaitu sanksi pembayaran kerugian terhadap negara. Sanksi ini terdiri dari :
   1) Denda, sanksi ini dikenakan pada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan dan besaran yang dibebankan pun berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
   2) Bunga, sanksi ini dikenakan pada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak dan besarannya sudah ditentukan setiap bulan sesuai keterlambatan yang dilanggar.
   3) Kenaikan, sanksi ini dikenakan pada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban yang diatur secara material, kerugian yang harus dibayar berupa kenaikan jumlah pembayaran pajak dari yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan biasanya hal ini disebabkan karena pemalsuan data.

b. Sanksi pidana yaitu sanksi berupa hukuman pidana seperti pidana kurungan atau pidana penjara sebagai akibat dari kesengajaan penyampaian SPT dengan tidak benar.

Menurut Agustiningsih (2016) dalam Kiki, (2022) terdapat 4 indikator untuk mengukur variabel pemahaman perpajakan yaitu :

1) Pemahaman akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku.
2) Adanya pemahaman akan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3) Pemahaman akan fungsi dari dilakukan pemungutan pajak.
4) Pemahaman akan bagaimana pengajuan keberatan perpajakan.

Seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengertian yang baik tentang peraturan serta kebijakan perpajakan akan secara sukarela menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak karena memperoleh keuntungan dari terpenuhinya peran yang seharusnya ditanggung.

5. Moral Wajib Pajak

Moral wajib pajak menyangkut sikap dan kesadaran diri wajib pajak dalam berkontribusi menyetorkan pajak yang menjadi tanggungannya. Menurut Amah, (2021) moralitas adalah kesadaran akan tanggung jawab dan tugas serta moralitas pajak adalah motivasi dari dalam diri individu untuk membayar pajak. Teori p*lanet of behaviour* didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang akan

menggunakan informasi secara sistematis untuk memikirkan tindakan dan implikasi apa yang akan dilakukan dalam perilaku-perilaku tertentu Lesmana & Setyadi, (2020). Menurut Thurman *et al.* (1984) dan Troutman (1993) dalam Lesmana & Setyadi, (2020) dalam bidang perpajakan terdapat dua aspek moral yaitu :

a. Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus di tunaikan oleh setiap wajib pajak.
b. Menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak.

Menurut Nugroho, (2021) moral pajak adalah motivasi yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannnya. Penekanan pada aspek perilaku selain aspek ekonomi dalam hal kepatuhan perpajakan dirasa perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan kejujuran dari masing-masing individu wajib pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moral adalah ajaran tentang baik buruk diterima yang umumnya mengenai perbuatan, sikap, kewajiban serta hal lainnya atau kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemamgat, bersikap disiplin dan lain sebagainya. Jadi, dapat diartikan bahwa moral pajak adalah sikap atau perbuatan disiplin dan bertanggungjawab untuk mengungkapkan seluruh kewajiban yang ditanggung dengan baik dan benar. Wajib pajak yang memiliki sikap moral akan menjalankan kewajibannya sebagai suatu bentuk kesadaran diri yang berasal dari dirinya sendiri akan kontribusinya sebagai warga

negara. Menurut Anggita, (2023) Kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak mengacu pada moral dari dalam diri wajib pajak itu sendiri yang belum tentu dimiliki oleh pihak lain.

Indikator moral wajib pajak menurut Torgler (2007) dalam Dharmawan & Adi, (2021) dapat dijabarkan dalam beberapa hal :

a. Melanggar etika.
b. Perasaan bersalah.
c. Prinsip hidup.
d. Melanggar prosedur.

Adapun indikator lain yang disampaikan oleh Sumule & Erawati, (2023) tentang moral wajib pajak yaitu :

a. Adanya sikap melanggar etika serta rasa bersalah.
b. Berkaitan dengan prinsip hidup dan kesesuain aturan.

6. Modernisasi Sistem

Modernisasi sistem yang baik mengalami perubahan yang terus memberikan dampak akan kemudahan akses dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan kewajiban pajaknya. Menurut Putra, (2020) modernisasi sistem adalah suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak. Kemudahan yang diberikan atau ditawarkan oleh adanya peningkatan sistem perpajakan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Reformasi administrasi perpajakan merupakan hal yang cukup berkembang saat ini melalui sistem layanan

online yang tidak mengharuskan wajib pajak untuk datang melaporkan dan menyetorkan pajak.

Beberapa reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP yaitu :

a. *e-Regitrasion* yaitu proses pendaftaran yang dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan sekarang ini berdasarkan Fata, (2022) sedang berlangsung transisi penggunaan nomor KTP menjadi nomor NPWP yang dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena beberapa keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam keperluan administrasi.
b. *e-Filling* yaitu sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* lewat jejaring *e-filling* DJP atau penyedia jasa aplikasi lainnya.
c. *e-Billing* yaitu sarana yang disediakan oleh DJP untuk melakukan pembayaran secara elektronik dengan membuat kode *billing* pada sistem penerimaan negara yang disebut aplikasi SSE (Surat Setoran Elektronik) pajak *online*.
d. e-Faktur adalah sarana yang disediakan sebagai bukti pungutan pajak dan sarana untuk kredit PPN masukan.
e. e-Bupot Unifikasi, adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

f. Aplikasi PK-PM yaitu aplikasi untuk menyandingkan Faktur Pajak Masukan PKP pembeli dan Faktur Pajak Keluaran PKP penjual.
g. Aplikasi *Monitoring* Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) sebagai sarana untuk mengawasi dan memonitoring penerimanan pajak secara *online.*
h. Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
i. Situs internet Dirjen Pajak (http://www.pajak.go.id) sebagai sarana untuk mengakses peraturan perpajakan dan informasi pajak.
j. Situs intranet Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana komunikasi dan juga merupakan pintu masuk menuju program aplikasi PK-PM dan MP3.

Menurut Astana & Merkusiwati (2017) dalam Kusumadewi & Dyarini, (2022) ada beberapa indikator yang mempengaruhi modernisasi sisterm perpajakan yaitu :

a. Sistem pelayanan administrasi terhadap wajib pajak.
b. Fungsi serta pelayanan dari *account representatif.*
c. Pemanfaatan dari teknologi modern yang terus mengalami perkembangan.
d. Adanya kemudahan dalam pelaksanaan sistem administrasi sehingga adanya efisiensi.
e. Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap aparatur negara.

7. Tingkat Penghasilan

Menurut KBBI tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang), sedangkan penghasilan adalah pendapatan; perolehan (uang yang diterima dan sebagainya). Menurut UU PPh Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa :

> "Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Jadi dapat diartikan bahwa tingkat penghasilan adalah segala bentuk kemampuan materi wajib pajak yang mengalami penambahan seiring dengan usaha atau pekerjaan yang ditekuni.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Harjo, (2019) penghasilan adalah semua tambahan kemampuan untuk menguasai segala barang dan jasa yang termasuk sebagai objek pajak. Wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi diharapkan dapat membayar kewajiban perpajakannya seiring dengan penghasilan yang dimilikinya. Berdasarkan teori kepatuhan wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan mengalami peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak.

Menurut Sulaeman, (2023) pendapatan adalah suatu peningkatan aliran masuk kas selama satu periode yang didapatkan dari penjualan atau produksi barang, pemberian jasa dan aktivitas lainnya dalam suatu perusahaan yang menghasilkan laba sebagai akibat dari adanya kegiatan

operasional. Adapun sumber pendapatan tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan.

Berdasarkan pembahasan diatas yang menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan, tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak dalam bentuk apapun yang dididapatkan dari :

a. Gaji atau upah yaitu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dari profesinya sebagai karyawan atau pegawai.
b. Penghasilan yang diperoleh dari usaha, berupa laba atau keuntungan yang didapat karena melakukan transaksi penjualan dari bisnis yang dilakukan dikurangi dengan biaya-biaya yang digunakan.
c. Penghasilan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan yaitu deposito bunga bank, laba yang dibagikan dalam bentuk saham, keuntungan dari penjualan aset investasi yang dimiliki berupa properti dan berbagai aset berharga lainnya yang dapat memberikan keuntungan.
d. Pendapatan yang diperoleh dari menyewakan properti yang dimilki oleh wajib pajak.

Menurut Rachmawati & Haryati, (2021) tingkat pendapatan wajib pajak UMKM dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Wajib pajak UMKM melaporkan penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Wajib pajak UMKM memiliki sikap patuh terhadap ketentuan PPh Final yang berlaku.

c. Wajib pajak UMKM melakukan pembayaran pajak setiap tahun sesuai dengan omzet yang diperolehnya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk dijadikan tinjauan dalam proses pelaksanaan penelitian kembali atas fenomena yang akan diteliti oleh penulis.

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Afuan Fajrian Putra (2020)	Kepatuhan wajib pajak UMKM : pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem	1. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mempunyai konsekuensi hukum. 3. Modernisasi sistem memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya tanggapan bahwa sistem pelaporan pajak haruslah mudah dimengerti dan di jalankan.
2.	Yordan Ediantoro Dharmawan, Priyo Hari Adi (2021)	Kompleksitas pajak, moral wajib pajak dan norma subyektif terhadap kepatuhan perpajakan	1. Kompleksitas perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. 2. Moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

			3. Norma subyektif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.
3.	Andhini Larasati Lesmana, Bakti Setyadi (2020)	Pengaruh pemeriksaan, pengetahuan wajib pajak, sanksi dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	1. pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena pelaku UMKM berpendapat bahwa omset yang relatif kecil tidak menjadi sorotan utama dalam pendapatan pajak secara pribadi. 2. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 4. Moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
4.	Dwi Rahmawati Kusumadewi, Dharini (2022)	Pengaruh literasi pajak, modenisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	1. Literasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadapa kepatuhan wajib pajak UMKM 3. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 4. Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadapa kepatuhan wajib pajak UMKM. 5. Literasi pajak, modernisasi sistem, insentif pajak dan moral pajak secara simultan berpengaruh positif

			terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5.	Khoirun Nisaak, Uswatun Khasanah (2022)	Literature review pengaruh tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak, insentif pajak dan modenisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi	1. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi 2. Perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi. 3. Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi. 4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi. 5. Tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak, insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
6.	Hetty Muniroh (2023)	Pengaruh tingkat pendapatan, persepsi keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang	1. Tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. 2. Persepsi keadilan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana dari data yang dikumpulkan terdapat korelasi terbalik antara persepsi keadilan dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Rembang.

7.	Parasdya Pandhu Andanawarih, Khudoifah (2024)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal	1. Kesadaaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadapa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal. 2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal 3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadapa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal. 4. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal.
8.	Rishet ariesta (2023)	Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecik Dan Menengah (UMKM) di kawasan kuliner Pasar Lama Kota Tangerang	1. Tarif pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang pertama (H_1) diterima dengan nilai signifikasi sebesar 0,001. 2. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikasi sebesar 0,001 jadi hipotesis yang kedua (H_2) diterima. 3. Dengan nilai signifikasi 0,000 maka sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hipotesis ketiga di terima (H_3).

			4. Hipotesis keempat (H_3) yang menyatakan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak juga di terima dengan didasarkan pada hasil uji signifikasi simultan (Uji F) sebesar 0,000 yang memperlihatkan kombinasi dari setiap variabel.
9.	Andika prakasa soen, Jenni (2022)	Pengaruh sosialisasi, pemahaman dan insentif pajak akibat covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang)	1. Sosialisai perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Sukarasa. 2. Pemahaman memiliki peran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Sukarasa. 3. Insentif pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Sukarasa.
10.	Trida, Jenni (2020)	Pengaruh pemahaman akuntansi, kepercayaan terhadap aparat, manfaat yang dirasakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang	1. Dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. 2. Dengan nilai signifikasi 0,072 > 0,05 yang didasarkan pada hasil uji t maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepercayaan terhadap aparat dengan kepatuhan

			wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. 3. Dengan nilai signifikasi 0,437 > 0,05 yang didasarkan pada hasil uji t maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. 4. Dengan nilai signifikasi 0,468 > 0,05 yang didasarkan pada hasil uji t maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. 5. Dengan nilai signifikasi 0,522 > 0,05 yang didasarkan pada hasil uji t maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. 6. Dengan nilai signifikasi 0.001 < 0,05 yang didasarkan pada hasil uji t maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajjib pajak UMKM di Kota Tangerang.

			7. Dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05 hasil uji statistik F maka dapat simpulkan bahwa pemahaman akuntansi, kepercayaan terhadap aparat pajak, perubahan tarif pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang.
11.	Ayu wulan sari (2023)	Pengaruh perencanaan pajak, pemeriksaan pajak dan penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada pemilik UMKM kuliner yang terdaftar di Kelurahan Periuk)	1. Dengan nilai uji t hitung 7,982 > nilai t tabel 1,666 dan nilai signifikasi 0,000 < 0,05 dapat dinyatakan bahwa perencanan pajak memilki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Periuk. 2. Dengan nilai uji t hitung 0,636 > nilai t tabel 1,666 dan nilai signifikasi 0,526 < 0,05 dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Periuk. 3. Dengan nilai uji t hitung 0,330 > nilai t tabel 1,666 dan nilai signifikasi 0,742 < 0,05 dapat dinyatakan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan

			tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Periuk. 4. Dari penelitian yang telah dilakukakan maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak, pemeriksaan pajak dan sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan positif signifikan terhadap kepatuhan wajjib pajak UMKM di Kelurahan Periuk melalui hasil uji F dengan nilai F hitung 25, 093 > nilai F tabel 2,71 serta nilai signifikasi 0,000 < 0,05.
12.	Venicia Naftali (2023)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) di Pasar Lama Kota Tangerang	A. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Lama Kota Tangerang. B. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Lama Kota Tangerang. C. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif siginifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di

			Pasar Lama Kota Tangerang. D. Penelitian ini juga menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan waib pajak UMKM di Pasar Lama Kota Tangerang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berguna untuk memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, modernisasi sistem dan tingkat penghasilan dengan variabel bebas yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

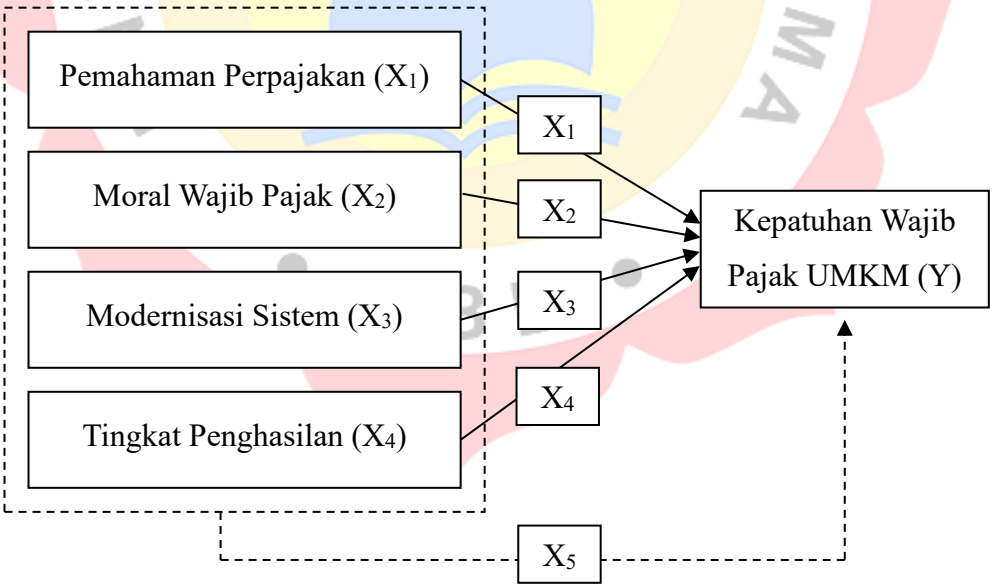

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

⟶ : Pengaruh secara parsial variabel X terhadap variabel Y

----------► : Pengaruh secara simultan variabel X terhadap variabel Y

(Sumber : data diolah pada 2024)

D. Perumusan Hipotesa

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman perpajakan sangat dibutuhkan oleh para wajib pajak untuk membantu dalam pelaksanaan kewajibannya dalam membayar pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak berbeda-beda dapat mempengaruhi penilaian individu dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdaus *et al*., (2023) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfredo & Parinduri, (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain yang juga disampaikan oleh Naftali, (2023) dan Soen & Jenni, (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa penelitan terdahulu yang sudah disampaikan diatas maka peneliti memiliki hipotesa sebagai berikut :

H1 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. **Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Wajib pajak yang memiliki jiwa moral yang tinggi akan mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kewajiban moral wajib pajak tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain karena hal tersebut berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dari moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disampaikan oleh Dharmawan & Adi, (2021). Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Setyadi, (2020) dan Kusumadewi & Dyarini, (2022) yang menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari berbagai peneltian tersebut peneliti memiliki hipotesa yang menyatakan bahwa:

H2 : Moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. **Pengaruh Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sistem perpajakan yang baik dan mudah diakses oleh wajib pajak dapat memberikan dampak besar akan kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi atau taat membayar pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdaus *et al*., (2023) terdapat pengaruh positif dan signifikan akan kemudahan administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kusumadewi & Dyarini (2022), Putra (2020) serta Yobelia & Kristanto (2022) menyatakan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan dari penelitian diatas yang menjelaskan bahwa ada pengaruh antar variabel maka peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:

H3 : Modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. **Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Menurut teori kepatuhan, wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukakan pelaporan pajak dan SPT tepat waktu, dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Muniroh, (2023). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Andanawarih & Khudoifah, (2024) tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nisaak & Khasanah, (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena hal tersebut maka peneliti memiliki hipotesa yang menyatakan bahwa:

H4 : Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Dari berbagai hipotesa yang dijabarkan diatas yang menjelaskan bahwa setiap variabel yang ada yaitu pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, modernisasi sistem dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti memiliki perumusan hipotesa sebagai berikut :

H5 : Pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, modernisasi sistem dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner berisi pernyataan yamg menggambarkan karakteristik dan tanggapan dari wajib pajak UMKM sebagai responden terhadap pernyataan yang diberikan. Kuesioner yang telah disebarkan akan dikumpulkan datanya untuk dikelola secara statistik. Menurut Sugiyono, (2020) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lakukan berdasarkan filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian dalam mengumpulkan datanya kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal dasar yang dijadikan pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang. Kelurahan Cibodas merupakan bagian dari Kecamatan Cibodas, dengan luas wilayah 1,53 km2 dan memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. UMKM Kelurahan Cibodas akan menjadi tempat penyebaran kuesioner pada penelitian ini.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Kelurahan Cibodas dengan wajib pajak UMKM sebagai responden dan akan ditentukan sesuai kriteria sampel dari populasi yang ada. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2024 sampai selesai dilakukannya penelitian.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah sekumpulan fakta atau informasi yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat dapat diukur secara langsung.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah sekumpulan fakta dan informasi yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi atas suatu fenomena.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data terbagi dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer yaitu pengumpulan data secara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada tempat penelitian.

b. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber data melalui perantara berupa situs-situs resmi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, Bursa Efek Indonesia dan sebagainya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil langsung dari tempat penelitian dan dikumpulkan menjadi data dalam bentuk angka untuk dilakukan analisis.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono, (2020) populasi adalah wilayah generalisasi yang didalamnya terdapat objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya ditujukan kepada orang sebagai objek atau subjeknya tetapi mencakup keseluruhan karkteristik atau sifatnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM di Kelurahan Cibodas sebanyak 409 UMKM (*Kec Cibodas | Data*, n.d.)

2. Sampel

Sampel adalah adalah bagian kecil dari sejumlah karakteristik untuk mewakili keseluruhan populasi. Dalam melakukan penelitian tentunya ada keterbatasan yang akan dialami. Ketika populasi terlalu besar pastinya akan dibutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang lebih banyak serta keterbatasan peneliti untuk mempelajarinya secara keseluruhan. Oleh karena itu peneliti harus benar-benar memilih sampel yang sesuai untuk mewakili keseluruhan populasi yang ada sehingga kesimpulannya dapat berlaku untuk semua populasi (Sugiyono, 2020).

Menurut Arikunto, (2017) pengambilan sampel terhadap objek penelitian yang kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Namun, jika jumlah subjeknya lebih dari 100 orang maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari :

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana
b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitinya daya
c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti

Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Dengan rumus ini rentang sampel yang bisa diambil berkisar 10-20% dari populasi penelitian (Tondong *et al*., 2024) . Rumus slovin memuat ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk populasi dalam jumlah besar, maka nilai e = 0.1 (10%)
b. Untuk populasi dalam jumlah kecil, maka nilai e = 0.2 (20%)

Semakin kecil margin error yang digunakan, maka semakin besar sampel yang diambil dan semakin akurat hasil penelitiannya, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan nilai *e (error tolerance*) atau toleransi kesalahan sebesar 10%.

Adapun perhitungan slovin untuk mengetahui sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$n = \frac{N}{1+(Ne^2)} = \frac{409}{1+(409\,x\,0{,}1^2)}$ = 80,353 dibulatkan menjadi **80**

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah seluruh anggota populasi

e = *Error tolerance* (toleransi terjadinya kesalahan)

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* artinya teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Total sampel yang diambil adalah 80 responden dengan kriteria sebagai berikut :

a. Mempunyai NPWP
b. Memiliki UMKM yang berlokasi di wilayah cakupan Kelurahan Cibodas
c. Responden memiliki UMKM yang berada wilayah Kelurahan Cibodas
d. Memiliki omzet per tahun tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah)
e. Membayar dan melaporkan pajak dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
f. Mengisi seluruh kuisioner dengan lengkap

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk tulisan yang disampaikan kepada responden untuk diisi atau dijawab (Sugiyono, 2020). Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui pendapat, perilaku dan

karakteristik dari responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diberikan.

G. Operasional Variabel Penelitian

Variabel operasional adalah penjabaran yang dilakukan terhadap variabel yang diteliti menggunakan indikator untuk melakukan pengukuran.

Menurut Sugiyono, (2020) variabel penelitian adalah

"Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Untuk melakukan penelitian skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal yang ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1
Skala Ordinal Penelitian

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)

Tabel III.2
Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	Pemahaman perpajakan (X_1)	1. Kepemilikan NPWP. 2. Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. 3. Memiliki pemahaman akan adanya sanksi yang diterima ketika tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. 4. Memiliki pengetahuan tentang PTKP dan PKP 5. Mengetahui tarif pajak yang berlaku.	Ordinal

		Sumber : (Sulastiningsih *et al.*, 2023)	
2.	Moral wajib pajak (X_2)	1. Melanggar etika 2. Rasa bersalah 3. Prinsip hidup 4. Tingkat kepercayaan 5. Tanggungjawab Sumber : (Sularsih & Wikardojo, 2021)	Ordinal
3.	Modernisasi sistem (X_3)	1. *e-Registration* memudahkan pembuatan NPWP. 2. *e-Registration* meningkatkan keamanan serta menjaga kerahasiaan data wajib pajak. 3. *e-Filling* memudahkan proses mengisi SPT dibanding memakai kertas. 4. Proses penyampaian SPT dimanapun dan kapanpun karena adanya sistem e-*Filling.* 5. Kemudahan akses informasi terbaru seputar perpajakan.	Ordinal
4.	Tingkat penghasilan (X_4)	1. Penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak akan dikenakan pajak. 2. Tarif yang digunakan oleh Pajak Penghasilan adalah Tarif Progresif. 3. Wajib Pajak membayar pajak sesuai pajak terhutangnya. 4. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pajak yang ditanggung. 5. Wajib Pajak transparan dalam melaporkan pajaknya.	Ordinal
5.	Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Kesadaran diri untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 2. Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu. 3. Melakukan perhitungan dan menyetor pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. 4. Melakukan pembayaran atas tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo. 5. Melakukan pembayaran pajak sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ordinal

H. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data yang dilakukan adalah untuk mendapatkan informasi relevan dari data yang telah dikumpulkan yang hasilnya digunakan

untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Sugiyono, (2020) bahwa :

> "Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitugan untuk menguji hipotesis yang telah di ajukan".

Pemilihan teknik analisis data yang tepat sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dan tepat untuk menjawab hasil dari penelitian yang dilakukan.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk memberikan informasi dan hubungan antar masing-masing variabel yang diteliti dengan memberikan gambaran dan ringkasan dari data yang terdiri dari mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi dan sum (Syafina & Harahap, 2019). Analisis data ini dapat menggunakan prediksi analisis korelasi untuk mencari seberapa kuat hubungan antar variabel dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Dalam statistik deskriptif dapat diketahui jika tidak ada uji signifikansi atau taraf kesalahan karena tidak ada maksud untuk membuat generalisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif dapat digunakan ketika peneliti ingin membuat kesimpulan yang hanya berlaku untuk sampel yang diambil dan tidak berlaku untuk populasi.

2. Uji Validitas

Dalam penelitian ini perlu dilakukan uji validitas atau kesalahan untuk mendapatkan data valid atas kuesioner yang disebarkan serta melihat sejauh mana pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti. Uji validitas berbicara tentang seberapa baik instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur konsep tertentu dan seberapa tepat konsep yang diukur tersebut dapat mengungkapkan sesuatu agar dapat dikatakan sah atau valid (Ghozali, 2018). Uji validitas ini akan menggunakan korelasi *pearson* dengan bantuan SPSS 25 untuk menghitung validitas data. Signifikan korelasi *pearson* yang digunakan 0.05, jika nilai signifikan < 0.05 pernyataan tersebut dianggap valid dan jika nilai signifikan > 0.05 pernyataannya dianggap tidak valid.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji bagaimana suatu instrumen pengukuran dapat secara konsisten mengukur apapun konsep yang sedang di ukur. Menurut Ghozali, (2018) kuesioner dikatakan reliabel dan handal apabila jawaban yang diberikan oleh responden konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan pengukuran *one shot* dilakukan hanya sekali saja dengan membandingkan hasil dan pertanyaan lain atau melakukan pengukuran antara korelasi pertanyaan dan jawaban. Uji stastistik *Cronbach Alpha* merupakan fasilitas yang diberikan oleh SPSS dalam pengukurannya dengan nilai *Cronbach Alpha,*

menurut Nunally (1994) dalam Ghozali, (2018) jika nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 maka suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan realiabel.

4. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal (Sugiyono, 2020). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik *non-parametik kolmogorov-smirnov* yaitu dengan menguji apakah dua sampel berasal dari distribusi yang sama, dengan nilai signifikasi 0.05. Jika dengan hipotesis seandainya H0 adalah berasal dari distribusi yang sama dan H1 berasal dari distribusi berbeda maka H0 dengan nilai uji K-S lebih kecil dari nilai signifikasi yang ditentukan, hipotesisnya ditolak dalam artian keduanya berasal dari distribusi yang berbeda.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menemukan kolerasi antar variabel bebas pada model regresi yang diuji. Menurut Ghozali, (2018) Uji multikolinearitas dan nilai *cutoff* yang umunya dipakai dalam uji ini dapat dilihat dari :

1) Nilai *tolerance* dan lawannya dengan nilai *tolerance* $\leq$ 0.10
2) *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan nilai VIF $\geq$ 10

Jika terjadi kolerasi yang cukup tinggi antar variabel independen umumnya diatas nilai 0.90 maka dapat disimpulkan ada indikasi

multikolinearitas. Namun meskipun tidak ada kolerasi yang tinggi antar variabel bebas kemungkinan adanya multikolinearitas bisa saja ada karena efek dari kombinasi dua atau lebih variabel independen.

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2018) uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual antara pengamatan yang satu dengan pengamatan lainnya. Adapun dasar analisis yang digunakan adalah :

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Metode Analisis Data Dan Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji *Ajusted* R *Square*)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melaksanakan uji koefisien determinasi (R^2) ini yaitu apabila nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas dan apabila nilai R^2

mendekati nilai satu maka kemampuan variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan variabel terikat. Nilai *Adjusted* R^2 pada uji ini adalah antara 0 dan 1.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi ini digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen serta digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih (Ghozali, 2018). Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e}$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan ajib pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Pemahaman perpajakan

X_2 = Moral wajib pajak

X_3 = Modernisasi sistem

X_4 = Tingkat penghasilan

e = Error

c. Uji Parsial (Uji T)

Uji Koefisien Regresi Parsial dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara indvidual dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali, (2018) Uji t dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Jika jumlah dari *Degree of Freedeom* (df) adalah 20 atau lebih dengan derajat kepercayaan 5% maka H0 yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak apabila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut).
2) Jika nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi daripada nilai t tabel maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen.

d. Uji Simultan (Uji F)

Uji Signifikan Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Uji F dapat diuji dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai F lebih besar dari 4 maka H0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% serta membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F tabel, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.